# IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

**(STUDI KASUS DI ALUN - ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO)**

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**


**SUCI AYU PRAMESTI**

**C100180172**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS DI ALUN – ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SUCI AYU PRAMESTI
C100180172

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing

Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum
NIDN. 0629128105

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(STUDI KASUS DI ALUN – ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO)

OLEH
SUCI AYU PRAMESTI
C100180172

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakulta Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 12 Februari 2022

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Nuria Siswi Enggarani, S.H., M.Hum ( )
   **(Ketua Dewan Penguji)**
2. Nunik Nurhayati, S.H., M.H ( )
   **(Anggota I Dewan Penguji)**
3. Labib Muttaqin, S.H., M.H ( )
   **(Anggota II Dewan Penguji)**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**(Dr.Kelik Wardiono,S.H.,Mhum)**
**NIK. 196812261993031002/NIDN. 0026126801**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2022
Penulis

**SUCI AYU PRAMESTI**
**C100180172**

# IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI ALUN - ALUN SATYA NEGARA SUKOHARJO)


## Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 dan mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Disperindag Kabupaten Sukoharjo bagian Pengelolaan Pasar, pedagang kaki lima, dan masyarakat yang terdiri dari warga asli Kota Sukoharjo serta tukang parkir di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, jurnal, laporan atau data-data yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL. Sedangkan obyek pada penelitian ini adalah proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode uji kesahihan data yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi penataan pedagang kaki lima Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 sudah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan lingkungan sekitar lokasi pedagang kaki lima. Implementor yang sudah sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing yaitu seperti Disperindang Kota Sukoharjo, satpol PP dan penegak hukum lainnya. Semua dinas terkait yang sudah sesuai dengan tugas yang ada dengan mempertimbangkan kepentingan umum ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, ketertiban, kesehatan, estetikan, dan kebersihan lingkungan. Namun komunikasi yang dilakukan oleh pengelola alun-alun kepada Pedagang Kaki Lima masih dirasa kurang. Oleh karena itu kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi kebijakan, karena kondisi itu semua ada hubungannya dengan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2020 ditemukan bahwa adanya penolakan relokasi dari pedagang kaki lima, bersembunyi dari petugas, dan juga kendala penertiban lainnya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.



**Kata Kunci** : Peraturan Daerah, Penataan dan Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

**Abstract**

This study analyses the implementation of street vendors management at the Satya Negara Sukoharjo Square based on the Sukoharjo Regency Regulation Number 5 of 2020. The purpose of this study is to determine the process of implementing the management of the Satya Negara Sukoharjo Street vendors based on the Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 5 of 2020 and to know the obstacles that occur in the implementation of the Sukoharjo Regency Regulation Number 5 of 2020. This type of research is empirical juridical. The approach method used is a sociological juridical approach. The primary data used in this research are the Department of Industry and Trade of Sukoharjo Regency for Market Management, street vendors, and the community consisting of native residents of Sukoharjo City and parking attendants in the Satya Negara Square of Sukoharjo. Secondary data in this study are books, theses, journals, reports or data related to the management and empowerment of street vendors. While the object of this research is the process of implementing the Sukoharjo Regency Regulation Number 5 of 2020 concerning the Management and Empowerment of street vendors. The data collection method carried out by researchers in the form of observation, interviews, and documentation. The data validity test methods used by researchers are source triangulation. While the data analysis method used is according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this study can be concluded that the implementation of the management of street vendors at the Satya Negara Sukoharjo Square based on the Sukoharjo Regency Regulation Number 5 of 2020 is in accordance with the habits and needs of the environment around the location of street vendors. Implementors who are already in accordance with their respective duties and fields, such as Disperindang Sukoharjo City, Satpol PP and other law enforcers. All related services that are in accordance with the existing tasks by considering the general interests of the economy, social and culture, security, order, health, aesthetics, and environmental cleanliness. However, the communication made by the square manager to the street vendors is still lacking. Therefore, economic, social and political conditions greatly influence policy, because these conditions all have to do with street vendors. Based on the obstacles that occurred in the implementation of the Sukoharjo Regency Regulation Number 5 of 2020, it was found that there was a refusal to relocate from street vendors, hiding from officers, and also other control problems carried out by street vendors.

**Keywords**: Regional Regulations, Management and Empowerment, Street Vendors

## 1. PENDAHULUAN

Allah SWT Menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu berinteraksi satu sama lain. Kegiatan interaksi manusia salah satunya adalah melalui bidang ekonomi seperti praktik jual beli. Praktik jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut haruslah

sesuai dengan syariat islam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Terlihat pula dalam hadis berikut:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Yang artinya: "Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik." (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi)". Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") sendiri berbunyi: "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar".*

Salah satu kegiatan jual beli yang terjadi dimasyarakat adalah dengan membuka lapak jualan di trotoar yang sering disebut sebagai pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah aktivitas ekonomi sektor informal yang mempunyai potensi dalam pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena aktivitas ekonomi pedagang kaki lima menjadi tempat dimana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan hidupnya.

Menurut Perda Kab. Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 1 (5) Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana milik Pemerintah Daerah atau swasta, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.

Namun Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin menjamur dianggap kerap mengganggu lalu lintas dan mengakibatkan carut marutnya penataan kota. Selain itu pedagang kaki lima yang kerap berjualan di trotoar kerap mengganggu

pejalan kaki. Kemudian masalah kebersihan juga dapat terjadi jika pedagang kaki lima tidak menjaga kebersihan lingkungan.

Permasalah penataan pedagang kaki lima merupakan permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar, salah satunya adalah Kota Sukoharjo. Salah satu bentuk tindak lanjut pemerintah daerah adalah dengan adanya kebijakan pemerintah daerah terkait penataan pedagang kaki lima. Menurut Wilson kebijakan publik adalah "*The actions, objectives, and pronouncements of goverments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*" yang berarti tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (Wahab Solichin Abdul, 2016).

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk pengaturan kegiatan perdagangan, sebagai mana diatur dalam UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan, meningkatkan pelindungan konsumen, meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

Namun kenyataannya di lokasi terkadang pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan terkadang belum efektif. Pada proses implementasi kebijakan sering terdapat permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh. Gejala tersebut dinamakan sebagai *implementation gap*, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan) (Ibid).

Banyak pedagang kaki lima yang menempatkan dagangannya di trotoar Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo. Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo merupakan salah satu tempat tujuan wisata kuliner di Kabupaten Sukoharjo. Namun

penataan di alun-alun menjadi kurang rapi, terutama tempat parkir bagi para pengunjung dan pelanggan pedagang kaki lima, selain itu juga terdapat pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan. Hal-hal tersebut menyebabkan sering terjadi kemacetan di sekitar alun-alun terutama ketika hari libur datang atau malam minggu.

Pedagang kaki lima merupakan sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan penataan dan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di Daerah, kemudian keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Sukoharjo telah membuat peraturan yang menyangkut PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, didalam perda tersebut terdapat beberapa poin kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pedagang kaki lima, diantaranya yaitu pada pasal 33 poin 3, 4, dan 5 yang berbunyi "PKL berkewajiban memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; menjaga ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum."

Pemerintah juga memberikan sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 pada pasal 41 yang berbunyi "PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: peringatan tertulis; pembekuan/pencabutan TDU; dan/atau Pembongkaran".

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut dengan mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maksud disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Daerah Sukoharjo.

Meskipun telah dilakukan pemberitahuan sanksi administrasi masih ada beberapa pedagang tetap berjualan di pinggir jalan yang bukan pada tempatnya. Kemudian ditemukan beberapa lokasi pedagang yang masih kurang menjaga kebersihan. Kegiatan Pedagang Kaki Lima dipandang perlu untuk dilakukan penataan dan pemberdayaan guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat yang lebih baik.

Penelitian terkait implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian oleh Yayat Sujatna menunjukan bahwa Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tua merupakan *successful implementation* dan melibatkan banyak *stakeholders (*Yayat Sujatna, 2018). Namun hasil berbeda ditemukan pada penelitian oleh Gretha Anggresu dkk, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan kendala yang menghambat pedagang untuk berjualan Begitu pula penelitian oleh Kartini Maharani Abdul, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor merupakan *non-implementation* (implementasi yang belum terlaksana (Gretha Anggresu dkk, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 serta apa saja kendala dalam implementasi ketentuan Perda tersebut, sehingga judul dalam penelitian ini adalah **"Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo)".**

## 2. METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2018). Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui Implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara kepada: 1) Disperindag Kabupaten Sukoharjo bagian Pengelolaan Pasar, pedagang kaki lima, 2) Masyarakat yang terdiri dari warga asli Kota Sukoharjo, 3) Tukang parkir di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa literatur-literatur berupa buku-buku, Skripsi, Jurnal, laporan atau data-data yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo.

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam implementasi penataan pedagang yang terdiri dari Disperindag Kabupaten Sukoharjo bagian Pengelolaan Pasar, pedagang kaki lima, dan masyarakat yang terdiri dari warga asli Kota Sukoharjo, serta tukang parkir di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo. Sedangkan obyek pada penelitian ini adalah proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti antara lain yaitu melalui obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya, oleh karena itu untuk menguji kesahihan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber, yaitu peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Metode analisis data yang dilakukan peneliti yaitu menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, Peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, dan berbagai fenomena atau berbagai gejala mengenai berbagai permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo.

Setelah melakukan survey dan penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau dengan para informan, peneliti menemukan berbagai informasi, kondisi, tanggapan dan permasalahan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo.

Banyaknya informasi yang didapat di lapangan, maka peneliti mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori mengenai indikator Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*A Model of The Policy Implementation*).

Model ini menggambarkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik, model ini dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Agostino, 2010).

Peneliti bisa mengetahui pokok permasalahan dari penelitiannya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan. Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

#### 3.1.1 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 adalah kebijakan

yang ditujukan untuk Dinas yang terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo, dalam permasalahan ukuran atau tujuan peraturan daerah ini sebetulnya sudah cukup realistis diterapkan di Kabupaten Sukoharjo karena Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah yang memang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Sukoharjo dalam penataan kegiatan Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo dengan cara menata para Pedagang Kaki Lima, memberikan ruang khusus untuk pedagang dan merelokasi pedagang. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh pengelola Disperindag Kota Sukoharjo, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*"Mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sukoharjo memang tidak mudah, dalam hal penataan hampir setiap hari di lakukan penertiban dan sudah memberikan Sanksi kepada Pedagang Kaki Lima yang berjualan di bahu jalan, takutnya nanti yang berjualan di tempat yang telah disediakan ikutan berjualan di luar. Ukuran dari kebijakan ini bisa menata Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sukoharjo, yang nantinya akan dipindahkan ke tempat yang telah di sediakan dengan tujuan untuk memberikan ruang untuk jalan raya dan ruang untuk pejalan kaki".*

Berdasarkan wawancara dengan pengelola Disperindag Kota Sukoharjo di Alun-Alun Sukoharjo mengatakan bahwa penataan dan pemberdayaan ini tidak mudah, sudah dilakukan penertiban dan Sanksi bagi para Pedagang Kaki Lima yang melanggar tetap saja berjualan di tempat semula, tujuannya untuk memberikan ruang kepada pengguna kendaraan dan pejalan kaki.

Sesuai pernyataan yang diungkapkan oleh pengelola Disperindag Kota Sukoharjo diatas serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Satpol PP Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Kita lihat dari pelaksanaannya, penataan dan pemberdayaan tidak mudah. Karena pelaksanaan ini meliputi ruang publik, kenyamanan masyarakat, serta keamanan pedagang. Jadi menurut saya ukuran dari kebijakan ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan kenyamanan dan keamanan masyarakat khususnya di Kota Sukoharjo. Tujuannya untuk menciptakan ruang publik yang di butuhkan bagi masyarakat dan memberikan solusi kepada para pedagang agar masuk ke status pedagang yang dibolehkan oleh pemerintah dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dibuat".*

Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP Sukoharjo yang mengatakan bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan ini tidak mudah karena melibatkan masyarakat umum di Kota Sukoharjo, dan tujuannya untuk memberikan ruang publik yang diperlukan masyarakat serta memberikan solusi kepada pedagang kaki lima agar tidak bermasalah dalam kegiatannya.

Adanya ukuran tujuan dari kebijakan ini, dari aspek yang lainnya diharapkan bisa dilakukan yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh salah satu Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Saya sudah pernah jualan ditempat yang disediakan namun saya rugi, sepi sehingga tidak cukup untuk makan, seringnya juga untuk bayar modal jualan tidak cukup, yang laku yang berada dekat dengan jalan sehingga pembeli enggan untuk kedalam. Saya jualan disini (pinggir jalan), karena saya mencari rezeki buat makan. Harapannya jika disuruh berjualan ditempat yang tersedia, harusnya semua juga harus berjualan disana, petugas harus lebih tegas".*

Kemudian sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu masyarakat sekitar Alun-alun. Beliau mengatakan:

"*Menurut saya kebijakan ini ya dari pemerintah daerahnya yang bisa melakukan sesuatu untuk kesejahteraan para Pedagang Kaki Limanya terutama untuk yang berjualan di pinggir jalan, tujuannya adalah untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas khususnya di kawasan alun-alun Sukoharjo, karena menurut saya warga Kota Sukoharjo juga berharap kalau di jalan ini para pedagang tidak berjualan di pinggir jalan karena bisa saja ditabrak oleh pengguna jalan lainya dan juga menghambat kelancaran pengguna jalan".*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat, bisa disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan sangat penting bagi kebijakan yang menyangkut kebutuhan orang banyak dan berharap lokasi pedagang jadi bisa lebih tertib dan teratur.

Sejauh ini ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan sosio kultur yang artinya adalah sudah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan dengan lingkungan sekitar lokasi Pedagang Kaki Lima, namun dalam pelaksanaannya masih harus maksimal terutama dalam

menata Pedagang Kaki Lima agar mau berjualan di tempat yang telah disediakan.

3.1.2 Sumber Daya

3.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di pengelolaan Alun-Alun Sukoharjo dipilih sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan harapan semuamasyarakat bahwa sumber daya yang menjalankan kebijakan sudah seharusnya orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, khususnya dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sukoharjo, seperti dalam pernyataan dari pengelola alun-alun:

"*Sumber daya manusia di Alun-Alun Sukoharjo menurut saya pribadi sudah sesuai, dan juga ada Tim Terpadu yang menangani masalah Pedagang Kaki Lima ini. Satpol PP, Kecamatan, Lurah, Polisi dan TNI, ikut turun serta kita juga selaku pengelola alun-alun ikut dalam menangai penertiban di lapangan".*

Berdasarkan wawancara dengan pengelolaan alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo bahwa sumber daya manusia sudah sesuai dan ada Tim Terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 sudah sewajarnya jika pengelola alun-alun Disperindag juga bisa menertibkan Pedagang Kaki Lima yang melanggar karena ini adalah tugasnya, dari jumlah petugas sudah cukup, sudah ada tugasnya masing-masing.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Satpol PP Sukoharjo Beliau mengatakan:

*"Disperindag Kota Sukoharjo dan Satpol PP kota Sukoharjo menurut saya sudah sesuai, semua sudah ada kaitannya dengan Pedagang Kaki Lima yang dituju. Kita dari pihak Satpol PP hanya memantau dan pengawasan saja, serta mengadakan razia Pedagang Kaki Lima".*

Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP Sukoharjo Sumber Daya Manusia yang ada sudah sesuai sudah ada kaitanya yang

mengurusi Pedagang Kaki Lima. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan, melakukan observasi, dan melihat dokumentasi terkait sumber daya ini terutama dalam hal sumber daya manusia dapat ditarik kesimpulan bahwa implementor sudah sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Seperti Disperindag Kota Sukoharjo sebagai pelaksana, Satpol PP Kota Sukoharjo sebagai penegak Peraturan daerah.

3.1.2.2 Sumber Daya Anggaaran

Sumber daya anggaran dalam suatu pelaksanaan kebijakan, sumber daya anggaran sangat vital karena dengan adanya anggaran yang lancar diberikan kepada Dinas terkait. Adanya Anggaran disetiap implementasi akan menggerakkan suatu lembaga, sehingga bisa menjalankan tugas dengan cepat, anggaran yang diberikan untuk kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-Alun Sukoharjo ini bersumber dari APBD.

Berdasarkan yang di ungkapkan oleh pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo beliau mengatakan:

*"Anggaran yang kita dapat selama ini dari APBD Kota Sukoharjo, dan menurut saya pribadi anggaran yang ada untuk pelaksanaan kebijakan ini sudah cukup".*

Berdasarkan wawancara dengan pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo mengatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan didapat dari APBD Kota Sukoharjo, dan selama ini anggaran tersebut sudah cukup. Sama seperti yang diungkapkan oleh Satpol PP Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Anggaran Kecamatan untuk penertiban Pedagang Kaki Lima selama ini di dapat dari APBD Kota Sukoharjo".*

Berdasarkan wawancara Satpol PP Sukoharjo, dapat kita ketahui bahwa anggaran yang selama ini didapat dari APBD, yang nantinya akan disalurkan untuk penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayahnya. Sumber Daya Anggaran sangat penting bagi

berjalannya sebuah pelaksanaan, tidak dipungkiri bahwa kekuatan dana yang ada bisa menjadi pemacu lancarnya sebuah pelaksanaan yang harus dijalankan.

3.1.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana adalah bukan lagi sekedar indikator kesuksesan suatu Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, melainkan suatu kebutuhan bagi dinas dalam pelaksanaannya dan kebutuhan juga bagi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan akan mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan jika suatu dinas terkait mempunyai akses yang tidak menyulitkan dalam menjalankan tugasnya. Contohnya pengelola Alun-alun, Disperindag di Alun-Alun Sukoharjo Kota Sukoharjo juga mempunyai kendaraan operasional berupa tiga buah mobil dinas lapangan untuk membantu pegawai dalam menuju ke lokasi dan penertiban di Alun-Alun Sukoharjo. Seperti yang diungkapkan oleh pengelola Alun-alun, Disperindag di Alun-Alun Sukoharjo Kota Sukoharjo yang menyatakan bahwa:

*"Fasilitas untuk alun-alun ini ada dua mobil dinas lapangan, yang kegunaannya ya untuk meninjau alun-alun dan penertiban saya rasa cukup kan kita di bantu Satpol PP yang memiliki tiga buah mobil untuk melakukan penertiban".*

Menurut pengelola Alun-Alun Sukoharjo fasilitas Sarana dan Prasarana yaitu ada tiga mobil untuk meninjau alun-alun setiap harinya dan dibantu dengan kendaraan truk Satpol PP yang berjumlah tiga buah untuk melaksanakan penertiban dilapangan. Seperti yang di katakan oleh Satpol PP Sukoharjo yang mengatakan:

*"Satpol PP punya fasilitas 3 mobil untuk meninjau kealun-alun yang terdiri dari mobil patrol hyllux, mobil patroli kijang dan truck. saya rasa cukup untuk peninjauan".*

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Satpol PP Sukoharjo, Satpol PP Sukoharjo mempunyai tiga buah mobil untuk

kendaraan operasional yang berguna untuk penanganan Pedagang Kaki Lima yang ada di Alun-alun Sukoharjo.

3.1.2.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan, Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya.

Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang disiplin. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang menyangkut penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sukoharjo, semua dinas yang terkait sudah sesuai dengan tugas yang ada, semua dinas ikut andil dalam pelaksanaannya seperti Satpol PP Kota Sukoharjo, Polisi, Disperindag, Kecamatan setempat sebagai instansinya dan pengelola alun-alun dalam memberikan sosialisasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang yang dilakukan di Alun-Alun Sukoharjo tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh pengelola alun-alun, Disperindag Kota Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Sudah sesuai, semua yang terkait saya pikir sudah pas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, seperti Satpol PP, TNI, Polisi, dan Disperindag juga ikut turun pada saat penertiban".*

Senada dengan pernyataaan dari pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo diatas, Satpol PP Sukoharjo menyatakan hal yang sama, beliau mengatakan:

*"Menurut saya telah sesuai, Disperindag sebagai pelaksana, kita Satpol PP sebagai Penegak Peraturan daerah".*

Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP Sukoharjo diatas yang menyebutkan bahwa semua Dinas sudah sesuai, Disperindag sebagai pelaksana dan Satpol PP sebagai Penegak Peraturan

daerah. Sama seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat di sekitar Alun-alun Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Menurut saya sudah sesuai, kadang setiap saya lewat dan belanja sedang ada penertiban yang di lakukan oleh kepala alun-alun dengan satpol PP. Jadi kita belanja harus masuk ke alun-alun".*

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat diatas mengatakan bahwa semua Dinas yang terkait sudah sesuai dengan tugasnya dan berkompeten dalam bidangnya. Karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan, karena jika dalam pelaksanaanya terdapat pelaksana yang tidak sesuai dan tidak berkompeten akan menimbulkan masalah di lapangan.

3.1.2.5 Sikap/ Kecenderungan Para Pelaksana

3.1.2.5.1 Inisiatif

Arti inisiatif datang dari para pelaksana yang langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi disekitar wilayah pedagang yang sudah ada dalam permasalahan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini. Inisiatif yang dimaksud meliputi insiatif dari para Pelaksana untuk memindahkan para pedagang agar berjualan di tempat yang telah di buat dan tidak mengganggu fasilitas publik lainnya, seperti yang diungkapkan oleh pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Alun-alun yang baru ini telah di buat lebih rapi dari alun-alun yang lama masih ada saja yang jualan di pinggir jalan kita selalu berupaya agar para pedagang mau berjualan didalam, karena sangat mengganggu para pengguna jalan yang lain"*

Menurut pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo melihat bahwa masih banyak para pedagang yang masih berjualan di pingir jalan mengganggu pengguna jalan lain, para pelaksana kebijakan selalu berupaya dan berusaha agar para Pedagang Kaki Lima pindah ke dalam alun-alun. Seperti yang yang dikatakan Satpol PP Kota Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Kita lihat kondisi di Alun-Alun Sukoharjo masih banyak pedagang yang ngeyel masih saja berjualan di pinggir jalan".*

Berdasarkan pernyataan dari Satpol PP Sukoharjo diatas yang mengatakan bahwa di Lokasi Alun-Alun Sukoharjo ternyata masih banyak para Pedagang Kaki Lima yang tidak taat aturan masih berjualan di pinggir jalan walaupun sudah dilakukan penertiban berkali-kali.

Dari beberapa yang peneliti wawancarai, menunjukkan bahwa memindahkan pedagang yang melanggar tidaklah mudah, pada intinya membutuhkan karakteristik dari para pelaksana sebagai penentu dan pemberi lahan bagi pedagang yang akan direlokasi. Sikap dari pelaksana juga seharusnya mempertimbangkan kepentingan umum ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, ketertiban, kesehatan, estetikan, kebersihan lingkungan kepada pelaku usaha di Alun-Alun Sukoharjo yang melanggar agar bisa berjualan di dalam alun-alun yang telah di buat.

3.1.2.5.2 Partisipasi

Partisipasi dalam pelaksanaannya, implementor harus mengetahui betul tentang kondisi di lokasi yang akan dilakukan penataan karena dengan memahami situasi disekitar lokasi, pelaksanaan kebijakan bisa dipastikan berhasil dan tanpa mengalami kendala, dalam pelaksanaannya juga, implementor seharusnya ikut partisipasi dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaannya. Selain dari Implementor, partisipan juga seharusnya datang dari warga sekitar yang membantu dalam pelaksanaannya. Berdasarkan yang dikatakan oleh pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Yang berpartisipasi para petugas penertiban seperti satpol pp, polisi, TNI, kalau dari warga sekitar emang tidak ada".*

Berdasarkan pernyataan yang di katakan oleh pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo diatas juga diperkuat oleh Satpol PP Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Kalo dari warga sekitar memang tidak diikut sertakan, itu sudah ada tim terpadu yang bertugas melaksanakan penertiban".*

Menurut pernyataan dari pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo dan Satpol PP Sukoharjo diatas diketahui bahwa yang berpartisipasi hanya tim terpadu seperti Disperindag, Satpol PP, TNI, POLRI kabupaten Sukoharjo tidak ada partisipasi dari warga setempat membantu penertiban.

3.1.2.6 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang dilakukan untuk kebijakan ini sudah sesuai antar dinas, dengan cara berinteraksi langsung kepada dinas pelaksana yang terkait, seperti yang dikatakan oleh pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo, beliau mengatakan:

*"Komunikasi yang kami lakukan yaitu secara langsung dengan mengadakan rapat Koordinasi Tim terpadu yang di hadiri Kadisperindag Kota, Satpol PP, TNI, Kepolisian untuk Musyawarah Sosialisai dan Penrtiban Pedagang Kaki Lima di alun-alun".*

Berdasarkan wawancara dengan pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo bahwa komunikasi yang dilakukan yaitu secara langsung dengan mengadakan rapat Tim Terpadu dan membicarakan mengenai Sosialisasi masalah Pedagang Kaki Lima, dan berdasarkan wawancara dengan Satpol PP Sukoharjo, beliau mengatakan :

*"Komunikasi disperindag dengan Satpol PP cukup lancar mereka membertahukan ke Satpol PP bahwa akan mengadakan rapat masalah pedagang kaki lima, yang dibahas mengenai sosialisai dan penertibannya, kalau sosialisasi itu kita beri peringatan apabila masih melanggar kita lakukan penertiban kepada para pedagang kaki lima".*

Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP Sukoharjo bahwa komunikasi antara Disperindag dengan Satpol PP itu berjalan dengan baik, Koordinasi yang di lakukan yaitu dengan membertahukan ke Satpol PP bahwa Disperindag akan mengadakan rapat mengenai Sosialisasi dan Penertiban pedagang kaki lima dan Sosialisasi akan diadakan beberapa Minggu sebelum penertiban kepada pedagang kaki lima akan tetapi tidak diindahkan maka akan diadakannya penertiban, namun ada keluhan dari Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sukoharjo yang mengeluhkan hal yang sama, beliau mengatakan:

*"Komunikasi dari pengelola alun-alun ke kita masih kurang, selama ini kita di beritahu akan ada sosialisasi tapi waktunya kadang tidak pas, baru beberapa hari diberitahu ke kita tapi besoknya sudah langsung eksekusi"*

Berdasarkan wawancara dengan pedagang kaki lima, dapat kita ketahui bahwa komunikasi yang dilakukan dengan Pengelola alun-alun kepada Pedagang Kaki Lima masih dirasa kurang, karena selama ini pedagang selalu telat mendapatkan informasi tentang penataan dan pemberdayaan yang seharusnya didapat dari pengelola alun-alun.

Berdasarkan wawancara dengan semua informan mengenai komunikasi dan koordinasi, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo masih kurang maksimal, dikarenakan dinas terkait yang belum menjalankan metode komunikasi dengan baik dan capat yang menimbulkan ketidaksiapan dari para pedagang yang terkait penataan dan pemberdayaan ini.

3.1.2.7 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik yang tidak Kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan Kinerja Implementasi

kebijakan. Karena itu, upaya Implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Lingkungan Eksternal diharapkan mempengaruhi kebijakan agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuannya. Dari aspek tersebut bisa mewujudkan solusi dalam pertumbuhan perekonomian pedagang kaki lima, sesuai dengan karena aspek tersebut masing-masing mewakili kebutuhan dari pedagang kaki lima itu sendiri. Ketiga aspek itu juga sangat mempengaruhi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Sukoharjo, seperti yang dikatakan oleh pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo yang mengatakan bahwa:

*"Ya, sudah pasti kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi. Karena kondisi itu semua ada hubungannya juga sama Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan daerah".*

Berdasarakan wawancara dengan pengelola alun-alun Sukoharjo dapat kita ketahui bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi kebijakan, karena kondisi itu semua ada hubungannya dengan Pedagang Kaki Lima. Sama seperti yang dikatakan oleh Satpol PP Sukoharjo yang mengatakan bahwa:

*"Sudah pasti mempengaruhi, kondisi Ekonomi, sosial dan politik pasti mempengaruhi untuk kebijakan ini".*

Berdasarkan wawancara dengan Satpol PP Sukoharjo, kondisi tersebut sangat mempengaruhi kebijakan ini. Kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi maka dari itu para pelaksana harus melihat semua aspek tersebut agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Sukoharjo terkadang diwarnai dengan adanya kontroversi dari pedagang atau warga sekitar, jika dalam pelaksanaannya tidak melihat beberapa aspek penting yang terkait

dengan pedagang kaki lima seperti lokasi yang menguntungkan atau tidak, lokasi parkir yang strategis atau tidak dan melihat apakah lokasi yang baru akan merusak lingkungan atau tidak, maka pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Sukoharjo kurang maksimal.

## 3.2 Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020

Kendala dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, menurut hasil penelitian yaitu:

### 3.2.1 Penolakan Relokasi dari pedagang kaki lima

Relokasi dalam kehidupan pedagang kaki lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat lain sesuai aturan yang berlaku yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 27 yang berbunyi:

*"PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya".*

Salah satu upaya pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo yaitu dengan melakukan Relokasi. Namun Relokasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat respon yang baik dari para pedagang kaki lima karena tidak semua pedagang kaki lima yang bersedia untuk menempati tempat yang telah di sediakan dan pedagang kaki lima terlihat masih banyak yang berjualan yang tetap berjualan di tempat yang bukan diperuntukkan yaitu di area bahu jalan. Para pedagang kaki lima menolak relokasi dengan alasan kurang menguntungkan bagi para pedagang.

Disamping itu relokasi dianggap bukan untuk memecahkan masalah tetapi cenderung memunculkan masalah baru bagi pedagang kaki lima karena sebagian pihak yang lemah dan terkesan selalu tertikung dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tujuan utama dari Relokasi adalah menertibkan pedagang kaki lima tetapi justru malah

dianggap membebani pedagang kaki lima karena dianggap sepi pembeli dan saling berebut konsumen.

Berdasakan ungkapan dari salah satu pedagang kaki lima mengenai alasan mereka menolak relokasi yaitu:

*"Memang pernah jualan ditempat yang telah disediakan namun kenyataannya setelah berjualan disitu dagangan kami masih banyak yang tersisa dimana makanan terbuang sia-sia akibat sepinya pembeli, sebagian pedagang masih bertahan berjualan di bahu jalan alhasil mereka lebih laris dibandikan yang di dalam".*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima mengatakan lebih memilih berjualan di bahu di karenakan sepinya pembeli dan banyak nya barang dagangan mereka yang tidak bertahan lama akhirnya mereka mengalami kerugian dan mereka kembali berjualan di pinggir jalan.

3.2.2 Kendala Penertiban

Maraknya pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan dan trotoar kawasan alun-alun Sukoharjo membuat pengelola resah dan tak henti-hentinya melakukan penertiban, seperti yang dikatakan pengelola alun-alun:

*"Kami selaku pengelola alun-alun Sukoharjo hampir setiap hari melakukan penertiban sejak awal-awal alun-alun ini sudah di tempati para pedagang, kami melakukan penertiban dari mulai jam 15:00 sore, dengan dibantu Tim Terpadu diantaranya Satpol PP, Disperindag Kota, TNI, Camat, sebagai pengelola alun-alun, pernah pada saat penetiban mereka melawan dengan adu pendapat, tidak mau ditertibkan."*

Penertiban di lakukan bukan sebagai eksekutor, melainkan hanya memberi peringatan agar tidak berjualan di tempat yang bukan di peruntukan. Tetapi dalam menjalankan tugas ini memiliki hambatan-hambatan seperti pedagang kaki lima yang sudah diusir kembali lagi berjualan di tempat yang dilarang.

3.2.3 Bersembunyi dari Petugas

Pada umumnya para pedagang kaki lima sudah hafal dengan lokasi berdagang dan juga sudah tau akan ada penertiban, ketika petugas datang

dan melakukan penertiban mereka mempersiapkan diri untuk bersembunyi seperti libur jualan pada saat itu. Seperti yang di katakan oleh pengelola alun-alun Sukoharjo melalui wawancara yaitu:

*"Kebanyakan dari mereka lari pada saat penertiban menyelamatkan dagangan mereka ada juga yang sengaja libur pada hari itu, pada saat kita sudah selesai penertiban mereka baru datang seperti main kucing-kucingan, ada juga yang melawan beradu pendapat, sebenarnya dagangan mereka tidak disita mereka bisa mengambilnya lagi di Kantor Satpol PP dengan ada hukuman tentunya".*

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo yaitu pedagang kaki lima menolak untuk direlokasikan, pedagang kaki lima semakin bertambah, Lari bersembunyi seperti main kucing-kucingan dengan petugas penertiban, hari ini ditertibkan, besok jualan lagi, yang awalnya jualan di dalam jadi ikut jualan di luar dikarenakan kecemburuan sosial.

Pengelola alun-alun Disperindag Kota Sukoharjo mengalami kesulitan dalam penataan dan pemberdayaan para pedagang kaki lima dikarenakan para pedagang masih berjualan diarea terlarang yang bukan di peruntukkannya seperti bahu jalan, terotoar dan kesadaan pembeli untuk tidak bertraksaksi di luar alun-alun masih kurang.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020

#### 4.1.1 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Sejauh ini ukuran dan tujuan kebijakan sudah sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan dengan lingkungan sekitar lokasi Pedagang Kaki Lima, namun dalam pelaksanaannya masih harus maksimal terutama dalam menata Pedagang Kaki Lima agar mau berjualan di tempat yang telah disediakan.

4.1.2 Sumber Daya

Implementor sudah sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Seperti Disperindag Kota Sukoharjo sebagai pelaksana, Satpol PP Kota Sukoharjo sebagai penegak Peraturan daerah dan Kecamatan sebagai dinas yang bertugas mengontrol wilayahnya sekaligus sebagai dinas yang melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima di Wilayahnya.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan perda didapat dari APBD Kota Sukoharjo, dan selama ini anggaran tersebut sudah cukup. Menurut pengelola Alun-Alun Sukoharjo fasilitas Sarana dan Prasarana yaitu ada tiga mobil untuk meninjau alun-alun setiap harinya dan dibantu dengan kendaraan truk Satpol PP yang berjumlah tiga buah untuk melaksanakan penertiban dilapangan. Kecamatan Sukoharjo juga memiliki kendaraan operasional berupa mobil.

4.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Semua dinas yang terkait sudah sesuai dengan tugas yang ada, semua dinas ikut andil dalam pelaksanaannya seperti Satpol PP Kota Sukoharjo, Polisi, Disperindag, Kecamatan setempat sebagai instansinya dalam memberikan sosialisasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang yang dilakukan di Alun-Alun Sukoharjo tersebut.

4.1.4 Sikap/ Kecenderungan Para Pelaksana

Memindahkan pedagang yang melanggar tidaklah mudah, pada intinya membutuhkan karakteristik dari para pelaksana sebagai penentu dan pemberi lahan bagi pedagang yang akan direlokasi. Sikap dari pelaksana mempertimbangkan kepentingan umum ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, ketertiban, kesehatan, estetikan, kebersihan lingkungan kepada pelaku usaha di Alun-Alun Sukoharjo yang melanggar agar bisa berjualan di dalam alun-alun yang telah di buat. Yang berpartisipasi dalam penertiban hanya tim

terpadu seperti Disperindag, Satpol PP, TNI, POLRI, Kecamatan dan Kelurahan Sukoharjo tidak ada partisipasi dari warga setempat membantu penertiban.

4.1.5 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang dilakukan dengan Pengelola alun-alun kepada Pedagang Kaki Lima masih dirasa kurang, karena selama ini pedagang selalu telat mendapatkan informasi tentang penataan dan pemberdayaan yang seharusnya didapat dari pengelola alun-alun.

4.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarakan hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik sangat mempengaruhi kebijakan, karena kondisi itu semua ada hubungannya dengan Pedagang Kaki Lima.

4.2 Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 yaitu: 1) Penolakan Relokasi dari pedagang kaki lima, 2) Kendala Penertiban, dan 3) Bersembunyi dari Petugas.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali Zainudin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Arikunto, S. 2018. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perda Kab. Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Cokorda dkk. 2018. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3 No 2: 72-78

Gretha Anggresu Dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.5 No.77: 1-10

Ibnu Sulthan Suneth dan Hadi Ismanto. 2014. Implementasi Kebijakan Publik Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo). *JKMP*. Vol. 2, No. 1: 1-102.

Kartini Maharani Abdul. 2019. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*. Vol. 9 No. 1:50-61

M. Irfan dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Serang. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*. Vol. 2 No. 1: 83-93

Nur Fadhilah Aniq. 2019. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol.8 No.3: 1-17

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Yayat Sujatna. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*). Vol. 3 No. 2: 307-314